



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Deputi Perizinan dan Inspeksi
2. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
3. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Tim Tenaga Ahli 2018-2019

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1904/PI 05/K/IX/2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL UJI KESESUAIAN PESAWAT
SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

A. Umum

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2018 untuk menggantikan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 dimaksudkan agar uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi dan intervensional (selanjutnya disebut uji kesesuaian) dapat berjalan efektif dan efisien.

Bahwa dokumen hasil uji kesesuaian yang masih belum dilakukan evaluasi hasil uji kesesuaian oleh Tenaga Ahli berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai akibat dari terbatasnya sumber daya atau belum sempurnanya infrastruktur dalam pelaksanaan uji kesesuaian. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan administratif lain oleh pemberi kewenangan dalam pengesahan dokumen evaluasi hasil uji kesesuaian.

Bahwa dengan tertundanya pelaksanaan evaluasi hasil uji kesesuaian oleh Tenaga Ahli mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan proses permohonan dan pelayanan perizinan dan juga tidak dapat dengan

segera memastikan kehandalan peralatan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

Bahwa dengan adanya tantangan dalam proses peralihan pengaturan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi dinamis di lapangan maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian melalui kebijakan percepatan pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah percepatan terhadap dokumen laporan hasil uji kesesuaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 dan/atau pada saat masih digunakannya sistem Balis Sukses 1.0

D. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

1. Melakukan percepatan proses evaluasi dengan menerbitkan dokumen Surat Tanda Uji Kesesuaian terhadap hasil uji kesesuaian yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 atau terhadap laporan hasil uji yang masuk setelah diberlakukannya sistem Balis Sukses 1.0;
2. Menerapkan masa berlaku Surat Tanda Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala

- Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 yaitu berlaku sejak tanggal pengujian sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan jenis pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
3. Memberlakukan Surat Tanda Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki legalitas yang sama dengan Sertifikat Uji Kesesuaian;
 4. Dalam hal terdapat Sertifikat Uji Kesesuaian atau Surat Tanda Uji Kesesuaian yang lebih baru, maka Surat Tanda Uji Kesesuaian yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,



JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1904 /PI 05/K/IX/2019
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X
RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN
INTERVENTSIONAL I

(LOGO BAPETEN)

SURAT TANDA
UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X

Nomor ...

Masa Berlaku Sertifikat Sampai tanggal

Berdasarkan Peraturan kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional dan Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor, dinyatakan bahwa:

Data Pemohon Uji

Nama Instansi :
Alamat :
Data Pesawat :
Jenis Pesawat :
Merek Tabung :
Model/Tipe Tabung :
Nomor Seri Tabung :
Lokasi Unit :

Generator dan Panel Kendali Sinar-X

Pabrikan/Merek :
Model/Tipe :
Nomor Seri :

Telah Dilakukan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X

Tanggal Pengujian :

Penguji Berkualifikasi :

(kode)

Jakarta,, 2019

a.n. Deputi Perizinan dan Inspeksi

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir,

ttd

(.....)

Syarat dan ketentuan:

1. Surat Tanda Uji Kesesuaian ini tidak berlaku apabila telah ada Surat Tanda Uji Kesesuaian/Sertifikat Uji Kesesuaian yang lebih baru.
2. Penerbit Surat Tanda Kesesuaian tidak bertanggung jawab pada keandalan pengoperasian pesawat sinar-x.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,



JAZI EKO ISTIYANTO

Metiyanto